

# LAPORAN TAHUNAN PPIID

BLU UPBU MUTIARA SIS AL-JUFRI  
LAPORAN TAHUNAN PPIID TAHUN 2022

# LAPORAN TAHUNAN PPIB

BLU UPBU MUTIARA SIS AL-JUFRI

TAHUN 2022

# PENGANTAR

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Perhubungan mempunyai visi untuk mewujudkan informasi publik yang Transparan, Objektif, dan Prima (TOP) untuk meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan sektor transportasi. PPID Kementerian Perhubungan juga memiliki misi untuk menjamin akses informasi publik sesuai Undang Undang No.14 Tahun 2008, meningkatkan kualitas layanan informasi publik, dan meningkatkan profesionalisme SDM layanan informasi publik.

Dalam mewujudkan visi misi tersebut, Kantor UPBU Mutiara Sis Al-Jufri Palu telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Layanan Informasi Publik yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perhubungan. Sampai dengan tahun 2022 ini, kami tetap memaksimalkan pelayanan informasi ditengah usaha kebangkitan dari pandemic Covid19 dengan terus berinovasi untuk mengelola informasi publik sesuai

dengan tugas fungsi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi PPID Pelaksana UPT UPBU Mutiara Sis Al-Jufri ini adalah salah satu bukti nyata kami sebagai badan publik untuk memenuhi kewajiban dalam mendukung transparansi dan mewujudkan keterbukaan informasi dilingkungan Kementerian Perhubungan

**Kepala Kantor**  



**Rudi Richardo, SH, MH.**

**NIP. 19670118 199403 1 001**



# REGULASI

Dalam pelaksanaan tugasnya mewujudkan keterbukaan informasi publik, PPID Pelaksana UPT UPBU Mutiara Sis Al-Jufri, Palu mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi serta beberapa regulasi pendukung lainnya misalnya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 117 Tahun 2022 tentang Standar Operating Procedure Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan serta pada Daftar Informasi Publik setiap tahun yaitu Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP 428 Tahun 2022 tentang Daftar Informasi Publik Kementerian Perhubungan Tahun 2022.





# TEKNOLOGI

Guna terjaminnya seluruh data dan dokumentasi dapat tersimpan dengan baik sekaligus pemutakhiran informasi terkini dan pemberian pelayanan informasi publik secara baik dan efisien, PPID Pelaksana UPT UPBU Mutiara Sis Al-Jufri, Palu juga menggunakan teknologi informasi untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi terkait Kementerian

Perhubungan, diantaranya dengan menggunakan website ([bandaramutiarasaj.com](http://bandaramutiarasaj.com) dan [ppid.bandaramutiarasaj.com](http://ppid.bandaramutiarasaj.com)), serta media sosial UPBU Mutiara Sis Al-Jufri.

Pelayanan informasi ini merupakan salah satu upaya membangun keterbukaan informasi publik yang efektif sekaligus edukasi publik secara sistematis mengenai kebijakan disektor transportasi




# STRUKTUR



Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Menteri Perhubungan bertindak selaku Atasan PPID Utama Kementerian Perhubungan, yang mempunyai tanggung jawab membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelolai informasi publik sesuai dengan tugas fungsi masing-masing secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah dan menyelesaikan sengketa informasi publik.

Sekretaris Jenderal selaku PPID Utama dibantu oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan proses pelayanan informasi secara umum dan Sekretariat Jenderal secara teknis, serta PPID Pelaksana yang terdiri dari Inspektorat Jenderal, para Direktur Jenderal, dan Kepala Badan menjadi koordinator diunit kerjanya masing-masing. Selain itu, para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) bertindak sebagai PPID Pelaksana UPT yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang sama dengan PPID Pelaksana di lingkungan Kementerian Perhubungan.

# STRUKTUR ORGANISASI



## PPID UTAMA

Manager Informasi

- Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik
- Manager Mistem Informasi
- Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Manager Dokumentasi
- Para Eselon II dilingkungan Sekretaris Jenderal
- Pengelola Dokumentasi
- Para Eselon III dilingkungan Biro dan Pusat Sekretariat Jenderal
- Petugas Informasi
- Pegawai Biro Kkomunikasi dan Informasi Publik

## PPID PELAKSANA

Manager Informasi dan Dokumentasi

- Sekretaris Inspektorat/Direktorat/Badan
- Pengelola Dokumentasi
- Para Eselon II dilingkungan Inspektorat/Direktorat/Badan
- Petugas Informasi
- Pegawai yang menangani bidang kehumasan dilingkungan Inspektorat/Direktorat/Badan

## PPID PELAKSANA UPT

Manager Informasi dan Dokumentasi

- Pejabat Struktural yang memiliki tugas pokok dan fungsi ketatausahaan
- Pengelola Dokumentasi
- Pejabat Struktural/petugas yang membidangi kehumasan/ketatausahaan/data/program
- Petugas Informasi
- Pegawai yang menangani bidang kehumasan/ketatausahaan/data/program dilingkungan unit kerja



# DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Komunikasi Publik;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 117 tahun 2022 tentang Standard Operating Procedure Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 6 Tahun 2010 tentang Langkah-langkah Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Perhubungan ; dan
- Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP 482 Tahun 2022 tentang Daftar Informasi Publik tahun 2022.



# SARANA & PRASARANA

## LANGSUNG

Datang langsung ke ruangan layanan informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan alamat Ruang Layanan Informasi, Kantor BLU UPBU Mutiara Sis Al-Jufri, Jalan DR.Abdul Rahman Saleh, Kec Palu Selatan Kota Palu, 94121

## TELEPON

Masyarakat dapat menghubungi melalui nomor telepon (0451) - 481702

## MELALUI JASA POS

Mengirimkan surat melalui jasa pos yang ditujukan kepada: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) d/a. Ruang Layanan Informasi, Kantor BLU UPBU Mutiara Sis Al-Jufri, Jalan DR.Abdul Rahman Saleh, Kec Palu Selatan Kota Palu, 94121

## EMAIL

Masyarakat dapat mengirimkan permohonan informasi melalui email dengan alamat: [upbumutiarapalu@gmail.com](mailto:upbumutiarapalu@gmail.com)

## WEBSITE


Masyarakat dapat mengakses informasi publik yang tersedia di website [bandaramutiarasa.com](http://bandaramutiarasa.com) dan [ppid.bandaramutiarasaj.com](http://ppid.bandaramutiarasaj.com). Selain mengakses informasi publik, masyarakat juga dapat melakukan permohonan informasi melalui [ppid.bandaramutiarasaj.com](http://ppid.bandaramutiarasaj.com)



# SUMBER DAYA MANUSIA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon/pengguna informasi publik dibantu oleh Subbagian Keuangan dan Tata Usaha. Untuk petugas pada ruangan layanan informasi publik memiliki kompetensi seperti pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, keterampilan, dan sikap dalam berkomunikasi, sehingga dapat menunjang tugas pelayanan informasi.

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas untuk menjalankan fungsi layanan Informasi Publik pada PPID Pelaksana UPT UPBU Mutiara Sis Al-Jufri adalah sejumlah 3 (tiga) Orang.



# LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BLU UPBU Mutiara Sis Al-Jufri.




# INFORMASI PUBLIK

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 UU KIP juncto Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki 1 Tahun 2021), Sebagai salah satu unit kerja yang berada dibawah Kementerian Perhubungan, BLU UPBU Mutiara Sis Al-Jufri juga mempunyai kewajiban untuk mengumumkan informasi publik secara berkala. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dapat diakses oleh pengguna dan pemohon informasi publik pada website BLU UPBU Mutiara Sis Al-Jufri

([ppid.bandaramutiarasaj.go.id](http://ppid.bandaramutiarasaj.go.id)). Selain informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta juga dapat diakses oleh pengguna dan pemohon informasi publik pada website PPID Bandara Mutiara Sis Al-Jufri. BLU UPBU Mutiara Sis Al-Jufri melakukan pemeliharaan dan pemutakhiran informasi agar informasi yang wajib dapat tersedia setiap saat. Pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi dimaksud antara lain sebagai berikut:



## **INFORMASI BERKALA :**

- Profil BLU UPBU Mutiara Sis Al-Jufri;
  - Profil Pejabat BLU UPBU Mutiara Sis AL-Jufri;
  - Kegiatan, Program, dan Rencana;
  - Laporan Pelaksanaan Kegiatan;
  - SOP;
  - Informasi dan Pengaduan; dan
  - Layanan Informasi.
- 

## **INFORMASI SERTA MERTA :**

Yang meliputi diantaranya regulasi terkait petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam masa pandemi Covid 19 dan pembatasan kendaraan barang selama masa Angkutan Lebaran.



## **INFORMASI SETIAP SAAT :**

- Organisasi, Administrasi, Kepegawaian, dan Keuangan;
- Statistik dan Informasi Transportasi;
- Persuratan BLU UPBU Mutiara Sis Al-Jufri;
- Dokumen Perjanjian Kerja.

# JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



Selama tahun 2022, PPID Pelaksana BLU UPBU Mutiara Sis Al-Jufri telah menerima 24 permohonan informasi publik.






# STATUS PENERIMAAN



Pada jangka waktu penerimaan permohonan informasi tahun 2022 periode Januari hingga Desember, dari 24 permohonan informasi yang masuk ke PPID Pelaksana BLU UPBU Mutiara Sis Al-Jufri, terdapat 1 informasi yang ditolak karena yang bersangkutan tidak menyertakan identitas diri.

# JUMLAH KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2022, tidak terdapat keberatan informasi publik





## **INFORMASI PUBLIK**

Berdasarkan kedudukan hukum pemohon informasi publik, maka seluruh permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID Pelaksana BLU UPBU Mutiara Sis Al-Jufri diajukan oleh Warga Negara Indonesia.

## **JANGKA WAKTU PENYELESAIAN**

Selama tahun 2022 PPID Pelaksana BLU UPBU Mutiara Sis Al-Jufri menerima 24 permohonan informasi dengan waktu rata-rata layanan selama 3 - 10 hari kerja.

## **KATEGORI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

Dari 24 Permohonan informasi publik yang di ajukan keseluruhannya merupakan data Bandar udara dan data penumpang.

# KENDALA PELAKSANAAN

Kendala dalam pengelolaan layanan informasi publik PPID Pelaksana BLU UPBU Mutiara Sis AL-Jufri sebagai berikut:

- Kurang meratanya pengetahuan dan pemahaman SDM BLU UPBU Mutiara Sis Al-Jufri tentang keterbukaan informasi publik;
- Teknologi informasi belum dimanfaatkan secara maksimal.

# REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

BLU UPBU Mutiara Sis Al-Jufri berusaha semaksimal mungkin membuka ruang informasi yang dibutuhkan publik. Namun demikian, dalam proses tanggapan, penjelasan, maupun jawaban serta tindak lanjut perlu adanya dukungan dan sinkronisasi informasi dari unit kerja terkait sehingga pengaduan masyarakat ini dapat dijadikan masukan bagi kemajuan Organisasi. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan informasi bagi PPID Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

- Penyempurnaan sistem informasi PPID Pelaksana BLU UPBU Mutiara Sis Al-Jufri dengan menyesuaikan kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi;
- Peningkatan frekuensi pembaharuan informasi di website dan media sosial PPID Pelaksana UPBU Mutiara Sis Al-Jufri



**TERIMA KASIH**